



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 90/ Pid.B/ 2023/ PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	SIFA YOGI PRATAMA Bin SLAMET SUPRIYONO
Tempat Lahir	:	Madiun;
Jenis Kelamin	:	19 Tahun/06 Februari 2004;
Kebangsaan/	:	
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jl Nitikusumo No.5B RT.018 RW 006 Kelurahan Demanagan Kecamatan Taman Kota Madiun
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta;
Pendidikan	:	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Sederajat

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas dan surat- surat dan berkas pemeriksaan penyidikan dalam perkara ini ;

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Madiun tertanggal 1 Agustus 2023 Nomor : B-1039 / M.5.14 / Biasa / Eoh.2 / 08 / 2023 perihal pelimpahan perkara dan dakwaan terhadap terdakwa SIFA YOGI PRATAMA Bin SLAMET SUPRIYONO ;
2. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun tertanggal 1 Agustus 2023 No : 90/Pen.Pid /2023/PN.Mad perihal penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa SIFA YOGI PRATAMA Bin SLAMET SUPRIYONO ;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun tertanggal 1 Agustus 2023 Nomor : 90/Pen.Pid/2023/PN.Mad perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa SIFA YOGI PRATAMA Bin SLAMET SUPRIYONO ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dengan memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini;

Hal 1 dari Hal 15 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan / Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SIFA YOGI PRATAMA Bin SLAMET SUPRIYONO bersalah melakukan tinda pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dan dalam Surat Dakwaan PDM-43/MDN/Eoh.2/07/2023;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SIFA YOGI PRATAMA Bin SLAMET SUPRIYONO Menyatakan barang bukti berupa pidana penjara selama 1(satu) tahun 6(enam) bulan pidana penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) ebndel Fotokopi NPKB untuk sepeda Motor Honda Beat warna Hiram tahun 2014 No.Pol AE – 5825-CL, Noka MH1JFM214ck455567, Nosin JEM2E1466178 atas nama Paini alamat Desa Wayut Rt.34 Rw.09 Kec Jiwan Kab Madiun ;
 - 1(satu) buah kunci kontak ;
 - 1(satu) unit Sepeda Motor sepeda Honda Beat warna hitam Tahun 2014 No.Pol AE-5825-CL, Noka MH1JFM214ck455567, Nosin JEM2E1466178;
 - 1(satu) lembar STNK untuk sepeda Motor Honda Beat warna Hiram tahun 2014 No.Pol AE-5825-CL, Noka MH1JFM214ck455567, Nosin JEM2E1466178 atas nama Paini alamat Desa Wayut Rt.34 Rw.09 Kec Jiwan Kab Madiun ;

Dikembalikan kepada saksi korban MUHAMMAD NURCHOLIS ;

4. Menetapkan agar terdakwa SIFA YOGI PRATAMA Bin SLAMETT SUPRIYONO Membayar biaya Perkara sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) ; Menimbang, bahwa atas Tuntutan / Requisitoir Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di depan persidangan mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum No. PDM-43/MDN/Eoh.2/07/2023 tanggal 31 Juli 2023, terdakwa telah didakwa ;

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa SIFA YOGI PRATAMA Bin SLAMET SUPRIYONO pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 12.15 Wib, atau setidaknya pada waktu itu dalam tahun 2023 bertempat di Depan Masjid Baitusilaturohim di Jalan Ngebong, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kota Madiun, **mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sesuai dakwaan tersebut diatas terdakwa SIFA YOGI PRATAMA Bin SLAMET SUPRIYONO jalan kaki lewat didekat Masjid Baitusilaturohim di Jalan Ngebong, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, kemudian terdakwa melihat 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No-Pol AE-5825-CL Noka MH1JFM214EK455567 Nosin JEM2E1466178 yang di parkir didepan Masjid milik saksi korban Muhammad Nurholis yang ditinggal sholat jum'at dan situasi sekitar Masjid dalam keadaan sepi lalu terdakwa timbul niat untuk mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut, selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor tersebut untuk di cek ternyata tidak dikunci Stang selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa ambil dengan cara didorong kearah barat dalam keadaan sepi selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa sembunyikan di semak semak belakang kantor BPJS, untuk disembunyikan selanjutnya terdakwa tinggal pergi,

Bawa sekitar pukul 21.00 Wib sepeda motor yang disembunyikan terdakwa di semak-semak dibelakang Kantor BPJS tersebut oleh terdakwa di ambil lagi dengan mengajak tukang kunci dengan mengatakan kalau sepeda motornya terdakwa kuncinya hilang, setelah sepeda motor tersebut berhasil terdakwa hidupkan selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwanaiki untuk dibawa pulang kerumahnya ,setelah sampai rumah terdakwa membuka Jok sepeda motor didalamnya ada STNK, dan rencana oleh terdakwa sepeda motor tersebut akan dijual maupun digadaikan,

Bawa terdakwa SIFA YOGI PRATAMA Bin SLAMET SUPRIYONO belum sempat menjual dan mengadaikan sepeda motornya tersebut terdakwa telah tertangkap oleh Petugas dari Kepolisian,

Bawa terdakwa mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No-Pol AE-5825-CL Noka MH1JFM214EK455567 Nosin JEM2E1466178 tersebut tanpa ijin Pemiliknya saksi korban Muhammad Nurholis dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban tersebut menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan terhadap surat isi dakwaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi masing-masing telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya didepan persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MUHAMMAD NURCHOLIS;

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi Pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 diketahui sekira pukul 12.30 Wib tepatnya di depan Masjid "BATUSILATUROHIM" Jl. Ngebong, Kel. Banjarejo Kec. Taman, Kota Madiun;
- Bahwa barang yang saksi laporkan hilang adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna hitam tahun 2014 No Pol: AE-5825-CL, Noka: MH1JFM214EK455567 Nosin: JEM2E1466178;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna hitam tahun 2014 No Pol: AE-5825-CL, Noka: MH1JFM214EK455567 Nosin: JEM2E1466178 adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi bisa menunjukkan bukti kepemilikannya yaitu berupa 1 (satu) bendel BPKB untuk kendaraan roda dua merk Honda BEAT warna hitam tahun 2014 No Pol: AE-5825-CL, Noka: MH1JFM214EK455567 Nosin: JEM2E1466178, atas nama PAINI alamat Desa Wayut Rt.34 Rw.09 Kec. Jiwan Kab. Madiun, berikut 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
- Bahwa Sebelum hilang sepeda motor tersebut saksi parkir di depan Masjid Baitusilaturohim Jl. Ngebong Kel. Banjarejo Kec. Taman Kota Madiun pada saat diparkir dengan posisi stir tidak di kunci ganda / stang;
- Bahwa saksi memarkir sepeda motor ditempat tersebut pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 12.00 Wib dan saksi ketahui hilang pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2013 sekira pukul 12.30 Wib sehingga rentang waktunya sekitar 30 menit;
- Bahwa Saat sepeda motornya hilang tersebut saksi bersama dengan Sdr. DAVID HARDYANTO berada di dalam masjid untuk Sholat Jumat;
- Bahwa Selain sepeda motor tersebut ada barang lain yang hilang yaitu STNK sepeda motor tersebut berada di dalam jok;
- Bahwa sewaktu terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak mengetahui yang mengambil karena ditinggal Solat Jum'at Saksi menerangkan mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 12.00 Wib, saksi bersama dengan teman saksi yang bernama DAVID HARDHYANTO datang ke Masjid naik sepeda motor berboncengan berdua, selanjutnya kami memarkir sepeda

Hal 4 dari Hal 15 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut di depan Masjid Baitusilaturohim Jl. Ngebong Kel. Banjarejo Kec. Taman Kota Madiun, selanjutnya setelah memarkir sepeda motor tersebut kemudian kami berdua masuk kedalam Masjid untuk Sholat Jumat, selanjutnya setelah selesai melaksanakan Sholat Jumat sekira pukul 12.30 Wib, saksi sewaktu mau pulang diketahui sepeda motor yang sebelumnya saksi parkir di depan Masjid tidak ada, selanjutnya saksi memberitahu kejadian tersebut kepada teman saksi Sdr. DAVID HARDHYANTO, selanjutnya saksi beserta teman saksi tersebut berusaha mencari sepeda motor tersebut namun tidak ketemu hingga hari ini akhirnya saksi beserta Sdr. DAVID HARDHYANTO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Taman;

- Bahwa jarak antara saksi memarkir sepeda motor tersebut dengan saksi berada didalam masjid tersebut Jaraknya kurang lebih sejauh 5 meter namun terhalang oleh tembok sehingga saksi tidak bisa melihat sepeda motor tersebut;
- Bahwa Akibat kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian materi sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi memiliki sepeda motor tersebut dengan cara membeli dari Sdr. PAINI namun belum sempat saksi balik nama atas nama saksi sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi DAVID HARDHYANTO

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 diketahui sekira pukul 12.30 Wib di depan masjid BAITUSSLATUROHIM Jl. Ngebong, Kel. Banjarejo, Kec. Taman, Kota Madiun;
- Bahwa barang yang hilang adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna hitam tahun 2014 No Pol: AE-5825-CL, Noka: MH1JFM214EK455567 Nosin: JEM2E1466178;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna hitam tahun 2014 No Pol: AE-5825-CL, Noka: MH1JFM214EK455567 Nosin: JEM2E1466178, yang dilaporkan hilang tersebut milik saksi MUHAMMAD NURCHOLIS sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang telah mengambil sepeda motor milik saksi MUHAMMAD NURCHOLIS tersebut;
- Bahwa Sebelum diketahui hilang sepeda motor tersebut di parkir di depan Masjid BAITUSILATUROHIM Jl. Ngebong Kel. Banjarejo Kec. Taman Kota Madiun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa keberadaan sepeda motor tersebut pada saat saya akan sholat Jumat pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 12.00 Wib sepeda motor tersebut di parkir di depan Masjid, kemudian setelah saksi selesai Sholat Jumat sekira pukul 12.30 Wib sepeda motor tersebut sudah tidak ada di depan Masjid;
- Bawa saksi korban sewaktu memarkir motor tersebut tidak mengunci Stang;
- Bawa selain sepeda motor yang hilang milik saksi korban Nurkolis juga STNK sepeda motor yang di taruh dalam Jok;
- Bawa setelah mengetahui sepeda motor saksi korban hilang dan mencari kesana kemari bersama saksi korban dilingkungan Masjid tidak ketemu selanjutnya lapor ke Polsek Taman;
- Bawa sebelumnya tidak mengetahui yang mengambil sepeda motornya saksi korban setelah diberitahu oleh Penyidik Polsek Taman baru mengetahui yang mengambil sepeda motor milik saksi korban;
- Bawa saksi menerangkan posisi saksi saat kejadian pencurian 1 (satu) unit sepeda motor milik saudara MUHAMMAD NURCHOLIS tersebut saat itu saksi bersama dengan MUHAMMAD NURCHOLIS berada di dalam masjid untuk Sholat Jumat saksi;
- Bawa terdakwa mengambil barang milik Sdr. MUHAMMAD NURCHOLIS tanpa seijin saksi maupun teman saksi korban selaku pemiliknya;
- Bawa akibat kejadian pencurian tersebut saksi korban mengalami kerugiannya kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bawa saksi korban MUHAMMAD NURCHOLIS mempunyai bukti kepemilikan untuk sepeda motor berupa 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SAKSI SURYANTO,SH

- Bawa Laporan kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 diketahui sekira pukul 12.30 Wib didepan Masjid Baitusilaturohim Jl. Ngebong, Kel. Banjarejo, Kec. Taman, Kota Madiun;
- Bawa setelah mendapat laporan dari saksi korban MUHAMMAD NURCHOLIS telah hilang tersebut yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor Honda BEAT warna hitam tahun 2014 No Pol: AE-5825-CL, Noka: MH1JFM214EK455567 Nosin: JEM2E1466178 berikut STNKnya;
- Bawa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda BEAT warna hitam tahun 2014 No Pol: AE-5825-CL, Noka: MH1JFM214EK455567 Nosin: JEM2E1466178) saksi membenarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa benar itu sepeda motor milik korban yang bernama MUHAMMAD NURCHOLIS yang dilaporkan hilang tersebut;

- Bawa barang buktinya berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda BEAT warna hitam tahun 2014 No Pol: AE-5825-CL, Noka : MH1JFM214EK455567 Nosin: JEM2E1466178 berikut STNKnya tersebut sedang saksi korban parkir di didepan Masjid Baitusilaturohim Jl. Ngebong, Kel. Banjarejo, Kec. Taman, Kota Madiun.dan sedang ditinggal saksi korban solat Jum,at;
- Bawa saksi tahu kejadian pencurian tersebut setelah saksi diberitahu oleh rekan saksi piket Reskrim bahwa ada kejadian pencurian sepeda motor di depan Masjid Baitusilaturohim Jl. Ngebong, Kel. Banjarejo, Kec. Taman, Kota Madiun, maka saksi segera ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan bersama rekan yang lain melakukan olah TKP;
- Bawa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi melakukan penyelidikan untuk mencari dan mengungkap pelaku yang telah mengambil sepeda motor milik korban Sdr. MUHAMMAD NURCHOLIS;
- Bawa yang mengambil sepeda motor tersebut awalnya saksi tidak tahu, namun setelah saksi mendapat informasi dari Petugas Polres Madiun, bahwa ada pelaku pencurian sepeda motor yang tertangkap maka saksi ke Polres Madiun bersama dengan rekan rekan Reskrim dengan membawa barang bukti BPKB sepeda motor tersebut, untuk mengenali sepeda motor milik korban dan juga ditunjukan terdakwa seorang laki-laki yang mengaku bernama SIFA YOGI PRATAMA bin SLAMET SUPRIYONO, tempat tanggal lahir Madiun , 6 Februari 2004, Islam, alamat Jl. Nitikusumo No. 5B Rt.015 Rw.006 Kel. Demangan Kec. Taman Kota Madiun dan setelah saksi lakukan interogasi singkat terhadap Sdr. SIFA YOGI PRATAMA bin SLAMET SUPRIYONO dan yang bersangkutan mengakui perbuatanya, maka saksi tahu bahwa yang mengambil adalah orang yang bernama SIFA YOGI PRATAMA bin SLAMET SUPRIYONO;
- Bawa sepeda motor tersebut milik Saksi korban MUHAMMAD NURCHOLIS, karena sewaktu saksi cek nomer mesin dan nomor rangka sesuai dengan nomor yang tertera di BPKB sepeda motor tersebut, serta sewaktu saksi tunjukan sepeda motor tersebut korban MUHAMMAD NURCOLIS membenarkan bahwa sepeda motor tersebut yang dilaporkan hilang;
- Bawa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi diberitahu oleh rekan saksi piket Reskrim ada kejadian pencurian sepeda motor di depan Masjid Baitusilaturohim Jl. Ngebong, Kel. Banjarejo, Kec. Taman, Kota Madiun, maka saksi segera ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan bersama rekan yang lain melakukan olah TKP. Setelah itu saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan-rekan melakukan penyelidikan hingga saksi mendapat informasi dari Petugas Polres Madiun ada pelaku pencurian sepeda motor yang tertangkap mengaku juga mengambil sepeda motor Honda BEAT di Wilayah Kec. Taman Kota Madiun, maka saksi bersama rekan ke Polres Madiun untuk mengenali sepeda motor milik korban dan juga oleh Petugas Polres Madiun menunjukan kepada saksi terdakwa yang mengaku bernama SIFA YOGI PRATAMA bin SLAMET SUPRIYONO, dan setelah saksi lakukan interogasi singkat terhadap terdakwa SIFA YOGI PRATAMA dan yang bersangkutan mengakui perbuatanya, maka saksi tahu yang mengambil sepeda motor tersebut adalah orang yang bernama SIFA YOGI PRATAMA dan menurut keterangan dari Sdr. SIFA YOGI PRATAMA setelah mengambil sepeda motor tersebut sepeda motor tersebut belum sempat dijual namun sewaktu mau dijual tersangka ditangkap oleh petugas Kepolisian. setelah saksi cek nomer mesin dan nomor rangka sepeda motor tersebut sudah sesuai dengan nomor rangka dan nomor mesin yang tertera di BPKB milik korban maka saksi yakin sepeda motor tersebut milik korban MUHAMMAD NURCHOLIS karena waktu saksi tunjukan sepeda motor tersebut korban Sdr. MUHAMMAD NURCHOLIS membenarkan sepeda motor miliknya yang telah dilaporkan hilang;

- Bawa Sewaktu terdakwa mengambil sepeda motor milik korban Sdr. MUHAMMAD NURCHOLIS tanpa seizin terlebih dahulu kepada korban;
- Bawa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000,000,- (sepuluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa:

- Bawa terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Madiun pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 12.00 Wib di dekat Pasar Dolopo Kab. Madiun, karena terdakwa telah mencuri sepeda motor di Wilayah Kab. Madiun dan sekarang terdakwa menjalani penahanan di Polres Madiun dalam perkara tersebut;
- Bawa selain terdakwa melakukan pencurian sepeda motor di daerah Kabupaten Madiun, terdakwa juga ada melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat, No. Pol : AE-5825-CL di Wilayah Kota Madiun;
- Bawa terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat, No. Pol : AE-5825-CL, tersebut pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.15 Wib di depan Masjid Baitusilaturohim Jl. Ngebong Kel. Banjarejo Kec. Taman Kota Madiun;

- Bawa terdakwa menerangkan awalnya tidak mengetahui pemilik dari sepeda motor yang telah terdakwa ambil tersebut, namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Kepolisian dari Polsek Taman, terdakwa baru mengetahui bahwa motor tersebut milik Saksi . MUHAMMAD NURCHOLIS alamat Jl. Terate No.83 Rt.018 Rw.006 Kel. Banjarejo Kec. Taman Kota Madiun.
- Bawa terdakwa sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan family dengan korban bernama MUHAMMAD NURCHOLIS pemilik sepeda motor tersebut;
- Bawa mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut sendirian,
- Bawa sebelum ambil sepeda motor tersebut diparkir di depan Masjid BAITUSILATUROHIM Jl. Ngebong Kel. Banjarejo Kec. Taman Kota Madiun, Sebelum terdakwa ambil kondisi sepeda motor tersebut di parkir dalam posisi tidak dikunci stang;
- Bawa timbul niat melakukan pencurian tersebut adalah sesaat ketika terdakwa melintasi jalan depan Masjid tersebut, tersangka melihat posisi sepeda motor tersebut kemudian karena lingkungan yang sedang sepi karena di dalam Masjid sedang Sholat Jumat, sehingga menurut terdakwa merupakan peluang untuk melakukan tindak pencurian tersebut;
- Bawa terdakwa sebelum mengambil sepeda motor tersebut terdakwa tidak ijin terlebih dahulu kepada pemilik sepeda motor tersebut;
- Bawa sewaktu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna hitam, No. Pol : AE-5825-CL milik Sdr. MUHAMMAD NURCHOLIS tersebut berawal sewaktu tersangka sedang berjalan kaki lewat di dekat Masjid BAITUSILATUROHIM di Jl. Ngebong Kel. Banjarejo Kec. Taman Kota Madiun, kemudian terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Beat yang diparkir di depan Masjid, serta tersangka melihat para jamaah sedang Sholat Jumat serta situasi sepi, akhirnya terdakwa timbul niat untuk mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut. kemudian terdakwa mendatangi sepeda motor tersebut setelah terdakwa cek ternyata tidak dikunci stang, kemudian sepeda motor tersebut terdakwa ambil terus terdakwa dorong ke arah Barat, setelah terdakwa lihat situsai sepi selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa sembunyikan di semak-semak belakang kantor BPJS, selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa tinggal, kemudian sekira pukul 21.00 Wib sepeda motor tersebut terdakwa ambil lagi dengan mengajak tukang kunci yang terdakwa tidak tahu namanya yang terdakwa tahu dari Facebook, dengan alasan kalau kunci sepeda motor tersebut hilang, setelah sepeda

Hal 9 dari Hal 15 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut berhasil terdakwa hidupkan kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah setelah sampai rumah, terdakwa buka dalam jok sepeda motor tersebut diketahui STNK sepeda motor tersebut berada dalam jok;

- Bahwa terdakwa setelah menguasai sepeda motor tersebut, sepeda motor tersebut terdakwa simpan di rumahnya, kemudian timbul niat untuk mencari uang dengan jalan yang mudah yaitu menjual sepeda motor tersebut, namun Sepeda motor tersebut belum sempat terdakwa jual atau terdakwa gadaikan. terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saat melakukan pencurian tersebut situasinya di depan Masjid tersebut sedang sepi karena para Jamaah Masjid sedang Sholat Jumat;
- Bahwa terdakwa menerangkan tujuannya mengambil sepeda motor tersebut untuk dimiliki dan akan dijual untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari hari;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1(satu) bendel Fotokopi BPKB untuk sepeda Motor Honda Beat warna Hiram tahun 2014 No.Pol AE – 5825-CL, Noka MH1JFM214ck455567, Nosin JEM2E1466178 atas nama Paini alamat Desa Wayut Rt.34 Rw.09 Kec Jiwan Kab Madiun;
- 1(satu) buah kunci kontak ;
- 1(satu) unit Sepeda Motor sepeda Honda Beat warna hitam Tahun 2014 No.Pol AE-5825-CL, Noka MH1JFM214ck455567, Nosin JEM2E1466178.
- 1(satu) lembar STNK untuk sepeda Motor Honda Beat warna Hiram tahun 2014 No.Pol AE – 5825-CL, Noka MH1JFM214ck455567, Nosin JEM2E1466178 atas nama Paini alamat Desa Wayut Rt.34 Rw.09 Kec Jiwan Kab Madiun;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di persidangan telah diperlihatkan kepada terdakwa maupun para saksi, yang untuk itu baik terdakwa maupun para saksi telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 12.15 awalnya terdakwa jalan kaki lewat didekat Masjid Baitusilaturohim di Jalan Ngebong, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, kemudian terdakwa melihat 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No-Pol AE-5825-CL Noka MH1JFM214EK455567 Nosin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEM2E1466178 yang di parkir didepan Masjid milik saksi korban Muhammad Nurholis yang ditinggal sholat jumat dan situasi sekitar Masjid dalam keadaan sepi lalu terdakwa timbul niat untuk mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut, selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor tersebut untuk di cek ternyata tidak dikunci Stang selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa ambil dengan cara didorong kearah barat dalam keadaan sepi selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa sembunyikan di semak semak belakang kantor BPJS, untuk disembunyikan selanjutnya terdakwa tinggal pergi ;

- Bahwa kemudian pukul 21.00 Wib sepeda motor yang disembunyikan terdakwa di semak-semak dibelakang Kantor BPJS tersebut oleh terdakwa di ambil lagi dengan mengajak tukang kunci dengan mengatakan kalau sepeda motornya terdakwa kuncinya hilang, setelah sepeda motor tersebut berhasil terdakwa hidupkan selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa naiki untuk dibawa pulang kerumahnya ,setelah sampai rumah terdakwa membuka Jok sepeda motor didalamnya ada STNK, dan rencana oleh terdakwa sepeda motor tersebut akan dijual maupun digadaikan;
- Bahwa terdakwa belum sempat menjual dan mengadaikan sepeda motornya tersebut terdakwa telah tertangkap ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No-Pol AE-5825-CL Noka MH1JFM214EK455567 Nosin JEM2E1466178 tersebut tanpa ijin Pemiliknya saksi korban Muhammad Nurholis dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban tersebut menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa surat Dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan tunggal dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Tentang Unsur Barang Siapa ;

Hal 11 dari Hal 15 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur " barang siapa " dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau persoon sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab / dipertanggungjawabkan atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa yaitu Sifa Yogi Pratama Bin Slamet Supriyono yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kondisi tubuh yang sehat baik dalam hal jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga ia memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat / bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan / tindakannya secara hukum, oleh karena itu maka mengenai unsur " barang siapa " dalam perkara ini jelas menunjuk kepada Terdakwa yaitu Sifa Yogi Pratama Bin Slamet Supriyono yang identitasnya telah disebutkan secara jelas diatas, dengan demikian maka unsur barang siapa telah terbukti ;

Ad. 2. Tentang Unsur Mengambil Suatu Barang Atau Seluruhnya Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah berpindahnya kekuasaan suatu benda dari suatu tempat ke tempat lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 12.15 awalnya terdakwa jalan kaki lewat didekat Masjid Baitusilaturohim di Jalan Ngebong, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, kemudian terdakwa melihat 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No-Pol AE-5825-CL Noka MH1JFM214EK455567 Nosin JEM2E1466178 yang di parkir didepan Masjid milik saksi korban Muhammad Nurcholis sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil suatu barang atau seluruhnya milik orang lain telah terbukti ;

Ad. 3. Tentang Unsur Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dari dengan maksud dimiliki secara melawan hukum adalah apa yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam hal ini mengambil suatu barang, terlebih dahulu ia tidak pernah memperoleh ijin dari yang memiliki barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas Bahwa, terdakwa situasi sekitar Masjid dalam keadaan sepi lalu terdakwa timbul niat untuk mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut, selanjutnya terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati sepeda motor tersebut untuk di cek ternyata tidak dikunci Stang selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa ambil dengan cara didorong kearah barat dalam keadaan sepi selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa sembunyikan di semak semak belakang kantor BPJS, untuk disembunyikan selanjutnya terdakwa tinggal pergi ;

Menimbang, Bahwa kemudian pukul 21.00 Wib sepeda motor yang disembunyikan terdakwa di semak-semak dibelakang Kantor BPJS tersebut oleh terdakwa di ambil lagi dengan mengajak tukang kunci dengan mengatakan kalau sepeda motornya terdakwa kuncinya hilang, setelah sepeda motor tersebut berhasil terdakwa hidupkan selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa naiki untuk dibawa pulang kerumahnya ,setelah sampai rumah terdakwa membuka Jok sepeda motor didalamnya ada STNK, dan rencana oleh terdakwa sepeda motor tersebut akan dijual maupun digadaikan, akibat perbuatan Terdakwa saksi Muhammad Nurcholis mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur secara melawan hukum telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pemidanaan, maka seorang Hakim biasanya akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah " Pendekatan Keseimbangan ". Bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan disini adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat, kepentingan Terdakwa dan kepentingan korban. Selanjutnya mengenai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan Terdakwa, dalam praktek kepentingan masyarakat umumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumuskan dalam pertimbangan memberatkan sedangkan kepentingan Terdakwa dirumuskan dalam pertimbangan meringankan ;

Menimbang, bahwa Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pemidanaan yang diatur dalam Hukum Acara, melainkan harus bersifat substantif dan materiil, karena pertimbangan yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (starfmaat) yang akan dijatuhan ;

Menimbang, bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahanatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri Terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhan bagi Terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang diajukan dipersidangan 1(satu) bendel Fotokopi BPKB untuk sepeda Motor Honda Beat warna Hiram tahun 2014 No.Pol AE – 5825-CL, Noka MH1JFM214ck455567, Nosin Jem2e1466178 atas nama Paini alamat Desa Wayut Rt.34 Rw.09 Kec Jiwan Kab Madiun ,1(satu) buah kunci kontak ,1(satu) unit Sepeda Motor sepeda Honda Beat warna hitam Tahun 2014 No.Pol AE-5825-CL, Noka MH1JFM214ck455567, Nosin Jem2e1466178 ,1(satu) lembar STNK untuk sepeda Motor Honda Beat warna Hiram tahun 2014 No.Pol AE – 5825-CL, Noka MH1JFM214ck455567, Nosin Jem2e1466178 atas nama Paini alamat Desa Wayut Rt.34 Rw.09 Kec Jiwan Kab Madiun oleh karena milik dari saksi korban Muhammad Nurcholis sehingga sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada saksi korban Muhammad Nurcholis ; ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan Keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN

Hal 14 dari Hal 15 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

KEADAAN YANG MERINGANKAN

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat Pasal 362 KUHP Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan per Undang-Undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SIFA YOGI PRATAMA Bin SLAMET SUPRIYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkankan agar Barang Bukti berupa :
 - 1(satu) bendel Fotokopi BPKB untuk sepeda Motor Honda Beat warna Hiram tahun 2014 No.Pol AE – 5825-CL, Noka MH1JFM214ck455567, Nosin Jem2e1466178 atas nama Paini alamat Desa Wayut Rt.34 Rw.09 Kec Jiwan Kab Madiun ;
 - 1(satu) buah kunci kontak ;
 - 1(satu) unit Sepeda Motor sepeda Honda Beat warna hitam Tahun 2014 No.Pol AE-5825-CL, Noka MH1JFM214ck455567, Nosin Jem2e1466178 ;
 - 1(satu) lembar STNK untuk sepeda Motor Honda Beat warna Hiram tahun 2014 No.Pol AE – 5825-CL, Noka MH1JFM214ck455567, Nosin Jem2e1466178 atas nama Paini alamat Desa Wayut Rt.34 Rw.09 Kec Jiwan Kab Madiun ;

Dikembalikan kepada saksi korban MUHAMMAD NURCHOLIS ;

4. Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun pada hari SENIN tanggal 21 AGUSTUS 2023 oleh kami : ALI SOBIRIN, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, RACHMAT KAPLALE,S.H dan RAHMI DWI ASTUTI,S.H,M.H masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga putusan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut diatas dengan dibantu oleh ISDES PEGRIWATI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh WAHYU WIDOPRAPTI,S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua

Hal 15 dari Hal 15 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RACHMAT KAPLALE,S.H

ALI SOBIRIN, S.H, M.H

RAHMI DWI ASTUTI,S.H, M.H

Panitera Pengganti

ISDES PEGRIWATI,S.H

Hal 16 dari Hal 15 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16